



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, Dosen harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan indikator kinerja utama Universitas Syiah Kuala yang menetapkan peningkatan komposisi dosen yang memiliki pendidikan terakhir jenjang Doktor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen Universitas Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
 6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 1

Bantuan biaya pendidikan bagi Dosen Universitas Syiah Kuala dimaksudkan untuk membantu kelancaran studi lanjut untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen bergelar Magister atau setingkat menjadi dosen bergelar Doktor.

Pasal 2

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen Unsyiah diberikan untuk dosen tetap PNS dan dosen tetap non-PNS yang telah memiliki NIDN dan memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan bagi Dosen Unsyiah yang melanjutkan pendidikan di Unsyiah hanya diberikan bagi dosen berusia paling rendah 42 tahun.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan tidak diberikan kepada Dosen yang melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar kedua yang sama.
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama $2n+1$.

Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan bagi dosen Unsyiah yang melanjutkan pendidikan Doktor pada Program Studi paling rendah terakreditasi B dari BAN-PT di perguruan tinggi dalam negeri.
- (2) Perguruan tinggi yang dimaksud pada ayat (1) adalah Universitas Syiah Kuala atau perguruan tinggi lain yang terakreditasi A.
- (3) Salah satu anggota tim Promotor harus berasal dari luar Universitas Syiah Kuala untuk dosen yang studi lanjut di Universitas Syiah Kuala.

BAB II
KOMPONEN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Bantuan Biaya pendidikan dapat terdiri dari:

- a. Biaya pendidikan (SPP/UKT dan BOP) yang diberikan *at cost*;
- b. Biaya hidup sebesar Rp 1.500.000,- per bulan;
- c. Biaya penelitian disertasi;

- d. Biaya perjalanan dari Banda Aceh ke kota tempat studi (saat keberangkatan); dan
- e. Biaya perjalanan dari kota tempat studi ke Banda Aceh (saat kembali selesai studi).

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Dosen Unsyiah yang melanjutkan studi di luar Universitas Syiah Kuala terdiri Biaya pendidikan, biaya hidup, biaya penelitian disertasi dan biaya perjalanan dari Banda Aceh ke kota tempat studi pulang-pergi.
- (2) Besaran bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen Unsyiah yang melanjutkan studi di Universitas Syiah Kuala dan berusia paling rendah 42 tahun terdiri SPP maksimal sebesar Rp 12.000.000,- (*at cost*) dan BOP maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (*at cost*).
- (3) Bantuan Biaya Penelitian Disertasi bagi dosen yang melanjutkan studi di Unsyiah dan di luar Unsyiah diberikan melalui skim penelitian yang dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan diberikan sekali selama masa pendidikan.

BAB III

PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan harus mengajukan permohonan kepada Rektor dan akan menerima biaya Bantuan Studi Lanjut melalui prosedur yang ditetapkan.
- (2) Permohonan harus diajukan melalui usulan dari Dekan dan atas persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Dokumen permohonan paling tidak terdiri:
 - a. Surat permohonan dari Dekan;
 - b. Surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan Doktor; dan
 - c. Proposal penelitian yang sudah disetujui kandidat promotor.

Pasal 7

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran.

BAB IV

PELAPORAN KEMAJUAN STUDI

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan, wajib memberikan laporan kemajuan studi pada tiap semester.
- (2) Laporan Kemajuan Studi harus mendapat persetujuan dari promotor utama.
- (3) Apabila penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka Bantuan Biaya Pendidikan dapat dihentikan sementara.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerimaan bantuan studi lanjut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Rektor ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 19 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
NIP 196208081988031003